

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pengembangan Kualitas Informasi *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi *website* JDIH Kemendesa masih belum optimal. Hal tersebut terlihat belum dimilikinya standar dalam mengukur kualitas informasinya. Pelaksanaan JDIH Kemendesa sangat bergantung dengan perintah dari pimpinan dan distribusi produk hukum. Namun, secara teknis, JDIH Kemendesa akan sangat bergantung pada *complain user*. Padahal, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai standar dalam Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum memberikan kebebasan terhadap setiap Kementerian/Lembaga untuk mengelola JDIH sebaik-baiknya, kecuali metadata. Akan tetapi, Kementerian Desa, PDTT dinilai belum maksimal dalam pengelolaan JDIH Kemendesa dan perlu dilakukan pengembangan terus menerus untuk mengejar ketertinggalan.

#### 2. Implikasi

- 1) JDIH Kemendesa lebih memperhatikan kembali terkait dengan standar dalam membalas atau memberikan umpan balik kepada

- 2) publik agar masyarakat atau *user* dapat langsung menerima manfaat dari informasi tersebut.
- 3) JDIH Kemendesa perlu terus meningkatkan aksesibilitas dengan pengembangan akses melalui aplikasi untuk pengguna ios.
- 4) JDIH Kemendesa diharapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas *server* agar seluruh dokumen yang sudah disahkan dapat langsung *ter-publish* dan tidak mengganggu kecepatan akses.
- 5) JDIH Kemendesa harus terus meningkatkan kualitas kelengkapan informasi yang berupa abstrak untuk dokumen peraturan perundang-undangan.
- 6) JDIH Kemendesa diharapkan untuk terus melengkapi metadata yang disesuaikan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 7) JDIH Kemendesa harus meningkatkan tampilan dalam penyajian informasi pada *website* JDIH Kemendesa agar *user* tertarik untuk membaca dan menyebarkan informasi yang terdapat pada *website* tersebut.
- 8) JDIH Kemendesa harus terus meningkatkan pada koordinasi pada Asetiap anggota JDIH Kemendesa di setiap UKE dan juga pihak Pusat Data dan Informasi.
- 9) JDIH Kemendesa diharapkan untuk terus meningkatkan langkah-langkah praktis perlindungan *website* dari serangan *cyber*.